



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 270 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG PUSKESMAS BAMBANGLIPURO DAN SMP N 2 PANDAK
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah Berupa sebagian bangunan/gedung Puskesmas Bambanglipuro yaitu Rumah Dinas Paramedis dan Puskesmas Pembantu Mulyodadi serta sebagian bangunan/gedung SMP N 2 Pandak pada bagian atap yang sudah dibongkar, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Puskesmas Bambanglipuro dan SMP N 2 Pandak Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung Puskesmas Bambanglipuro Rumah Dinas Paramedis dan Puskesmas Pembantu Mulyodadi dan SMP N 2 Pandak Atap yang diusulkan untuk dipindahtangankan dan dihapus Nomor 01/Pan.Peng.Bongkrn/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PUSKESMAS BAMBANGLIPURO DAN SMP N 2 PANDAK TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Puskesmas Bambanglipuro Rumah Dinas Paramedis dan Puskesmas Pembantu Mulyodadi serta SMP N Pandak pada bagian atap dengan rincian sebagai berikut :

- a. bongkaran yang masih bisa dimanfaatkan sudah dipindahtangankan dengan cara dijual dengan penunjukan langsung dan hasil penjualannya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah; dan
- b. bongkaran yang tidak bisa dipergunakan dimusnahkan dengan cara ditimbun dan dibakar.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU sesuai rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Mei 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Puskesmas Bambanglipuro;
 6. Kepala Puskesmas Pembantu Mulyodadi Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Sekolah SMP N 2 Pandak Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

